



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 263/MPP/Kep/8/2001.

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 78/MPP/Kep/3/2001 TENTANG PEDOMAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (PSPM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan bidang industri perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan menambah butir lampiran keputusan dimaksud;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1999;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2001;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 263/MPP/Kep/8/2001 .

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

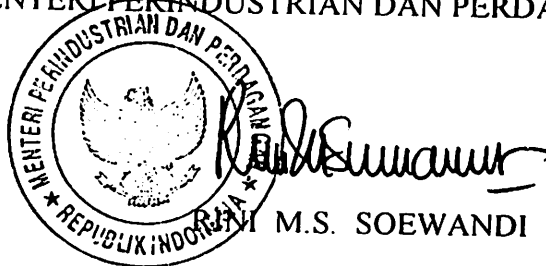
Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah dengan menambah butir pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) di Bidang Perindustrian dan Perdagangan menjadi Nomor 29 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2001.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



M.S. SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Ketua DPRD Tingkat I Seluruh Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Perindag;
4. Kepala Dinas Perindag di Propinsi;
5. Kepala Dinas Perindag di Kabupaten/Kota;
6. Peringgal.

----- c/kcp-ment I/ppu -----

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
29	Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri.	Penerbitan Persetujuan Prinsip. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri.	Waktu Proses Waktu Proses	14 hari 33 hari	Sejak permohonan diterima dengan lengkap : - Akte Pendirian Perusahaan - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Sketsa Rencana Lokasi (Desa, Kecamatan, Kaupaten/Kota, Propinsi) - Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa Rencana Lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. a. Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta melampirkan dokumen: - Informasi terakhir kemajuan pembangunan Proyek Kawasan Industri - Site Plan (Rencana tapak Tanah) yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW - Bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi - Studi ANDAL RKL dan RPL Kawasan Industri yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
					- Tata tertib kawasan - Laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan, minimal telah tersedia jalan masuk ke Kawasan Industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam Kawasan Industri serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi Kawasan Industri sesuai dengan AMDAL nya. b. Pemeriksaan lapangan atas dokumen dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



C/Lamp-kep.pspm/ppu